

Hutaraja, 20 Desember 2020

Nomor : 04/PLS-MBT/xII/2020
Sipat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set Berkas
Hal : Permohonan Izin .

Kepada Yth,
Bapak Bupati Tapanuli Selatan
Cq. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tapanuli Selatan.
di.

Sipirok

Dengan Hormat,

Dalam rangka melancarkan kegiatan Lembaga "PARDEDE" Di Lingkungan II Desa /Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru sangat diperlukan Izin Operasional demi kelangsungan proses pembelajaran yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, kami datang dihadapan Bapak untuk memohon kiranya dapat di kabulkan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut kami sampaikan dengan rincian Persyaratan adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Akte Notaris;
2. Fotocopy Pengesahan Pendirian;
3. Foto Copy NPWP An. Lembaga;
4. Foto Copy KTP Penyelenggara;
5. Foto Copy AD/ART;
6. Foto Copy Ijazah Ketua/Penyelenggara dan Tutor/Tenaga Pendidik;
7. Foto Copy Rekening Bank An. Lembaga;
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Penyelenggara/Tutor;
9. Profil (Latar Belakang Berdirinya Lembaga, Visi dan Misi serta tujuan),Dll;
10. Surat Keputusan Pendirian/Pembentukan Lembaga;
11. Surat pernyataan jiran tetangga tidak keberatan;
12. Surat Pernyataan Status Gedung (Pinjam Pakai/Sewa);
13. Surat Laporan Perkembangan Lembaga;
14. Surat keterangan domisili;
15. Denah Lokasi dan Ruangan pembelajaran Lembaga;
16. Foto Dokumentasi Kegiatan Belajar dan Lembaga;
17. 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaga;
18. Pas Photo Uk. 3x4 berwarna;
19. Email dan password.

Demikianlah surat permohonan Izin Lembaga. "PARDEDE" kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak di ucapkan terimakasih.


Hormat kami,

Mengetahui :

Coordinator, Penilik PLS



An. Camat Muara Batang Toru
Sekretaris Camat



Ketua Penyelenggara
Lembaga "PARDEDE"
Pemohon





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon. (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024
E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

Nomor : 800 / 016 / Bid.PAUD dan PNF
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) "PARDEDE"

Sipirok, 08 Maret 2021
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
di-

Sipirok

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 503/015/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal **Permintaan Rekomendasi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PARDEDE"**.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, hasil Pemeriksaan dan Penilaian atas Permohonan tersebut, menurut hemat kami **Layak** untuk diberikan Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 'PARDEDE' tidak terbatas waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Pasal 8 (Dokumen Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAC	
KEPALA SEKSI	
STAF	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
AMROS KARANGMATUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640404 199803 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "PARDEDE"

Nomor Induk Berusaha : 1219000331851

Alamat Perusahaan : Lingkungan II

Lokasi Usaha

- a. Alamat : LINGKUNGAN II
- b. Desa/Kelurahan : Hutaraja
- c. Kecamatan : Muara Batang Toru
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Selatan
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 April 2021

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.